

URGENSI ILMU MASAIL FIQHIYYAH DALAM KEBERAGAMAN

Ahmad Zakki Zamani

Dosen Tetap STAI Kuala Kapuas

email zakkezamani.azza@gmail.com

Abstrak

Masail Fiqhiyyah adalah masalah baru dalam hukum Islam atau masalah modern dalam hukum Islam. Masail Fiqhia adalah fiqh yang berfokus pada isu-isu kontemporer baru, tetapi bukan pembaruan atau bid'ah. Pada hakikatnya banyak hal baru yang tidak ada pada zaman Nabi, dalam perubahan kondisi lingkungan dan masyarakat yang disebabkan oleh peristiwa dan perkembangan teknologi, industri, politik dan ekonomi. Banyak hal yang dapat mempengaruhi perubahan zaman dan keadaan ketika hal-hal baru muncul dalam menanggapi kondisi tersebut yang membutuhkan ketegasan hukum Islam. Untuk persetujuan Kabul melalui media, misalnya melalui telepon atau video call. Penyelesaian mengenai hal itu adalah dengan menggunakan metode Ijtihad, bukan menggunakan Ijma' atau kesepakatan sebagaimana yang sudah ada dalam Fiqih Islam. Kata Kunci: Urgensi, Masail Fiqhiyyah, Keberagaman

PENDAHULUAN

Perkembangan dari setiap sudut kehidupan umat Islam di seluruh dunia pada hari ini mencetuskan pelbagai masalah-masalah dan isu-isu baru yang tidak pernah timbul pada zamannya dahulu. Masail Fiqhiyyah, demikian nama bagian studi yang dibentuk yang berperan untuk membahas serta mencari gali segala fakta, dalil dan illah-illah mengenai sesuatu isu atau masalah baru yang timbul.

Studi yang menyangkut berbagai masalah Fiqhiyyah tersebut berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat sebagai akibat dari kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak hal yang dulu tidak ada kini bermunculan yang selanjutnya menuntut jawaban dari segi hukum.

Karena demikian dekatnya masalah hukum ini dengan kehidupan umat Islam, menyebabkan bidang kajian masalah ini sudah akrab dengan masyarakat. Dibandingkan dengan bidang studi lainnya seperti Tafsir, Hadits, Ilmu Kalam, dan sebagainya. Fiqihlah yang paling banyak dikenal dan amat populer di masyarakat Indonesia.

Ajaran agama Islam sangat sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk itu perlu adanya upaya untuk mengaktualisasikan ajaran agama Islam dalam konteks kekinian dan kemodernan, agar nilai-nilai Islam secara efektif, yang sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dunia modern. Elastisitas dan fleksibilitas hukum Islam yang sering didengungkan makin dituntut pembuktiannya.

Oleh karena itu, kajian fiqh Islam mengenai berbagai persoalan (masail fiqhiyyah) yang dihadapi oleh masyarakat modern merupakan kajian yang menarik dan aktual.

Dengan masalah yang sebagaimana dialami oleh masyarakat itulah peran Masail Fiqhiyyah untuk menjawab dari permasalahan tersebut. Maka dari itu perlu diketahui sebelumnya tentang arti dari Masail Fiqhiyyah itu sendiri, ruang lingkup yang dikaji dan tujuan dari adanya disiplin ilmu Masail Fiqiyah ini.

PEMBAHASAN

“Masail Fiqhiyyah” terurai dari kata mas’alah dalam bentuk mufrad (singular) yang dijamakkan (plural) dan dirangkaikan dengan kata fiqh. Fiqh secara bahasa adalah pemahaman/faham (al-fahmu) sedang menurut istilah ;

العلم بأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

“Ilmu/pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dalam bentuk amaliah (perbuatan mukallaf) yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci”

Badudu dan Mohammad Zain menyebut masalah dengan persoalan, problema dan perkara. Fiqh yang artinya pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum Islam. Jadi rangkaian kata Masail Al-Fiqh, berarti persoalan hukum Islam yang selalu dihadapi oleh umat Islam, sehingga mereka beraktifitas dalam kehidupan sehari-hari, bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntutan Islam.¹

Masail Fiqhiyyah adalah masalah yang terkait dengan fiqh, dan yang dimaksud masalah fiqh pada term Masail Fiqhiyyah ialah persoalan-persoalan yang muncul pada konteks kekinian sebagai refleksi kompleksitas problematika pada suatu tempat, kondisi dan waktu. Dan persoalan tersebut belum pernah terjadi pada waktu yang lalu, karena adanya perbedaan situasi yang melingkupinya. Pada masa Rasulullah SAW, persoalan pada kapasitas masa itu direspon berdasar wahyu sebagai rujukan ummat dan kondisi masyarakat relatif stabil. Pada masa Kibar sahabat, Shighar sahabat kemudian tabi’in dan seterusnya, persoalan yang muncul semakin bervariasi seiring dengan perjalanan waktu dari generasi ke generasi.²

Masail Fiqhiyyah disebut juga Masail Fiqhiyyah al-Haditsah (persoalan hukum Islam yang baru), atau Masail Fiqhiyyah al-Ashriyyah (persoalan hukum Islam kontemporer).³

¹ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2014), hlm. 1.

² Ahmad Sudirman Abbas, *Dasar-Dasar Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: Banyu Kencana, 2003), hlm. 1.

³ Abdurrohman Kasdi, *Masail Fiqhiyyah* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), hlm. 5-6.

Tujuan mempelajari Masail Fiqhiyyah secara garis besar diorientasikan kepada mengetahui jawaban dan mengetahui proses penyelesaian masalah melalui metodologi ilmiah, sistematis dan analitis. Dari sudut fiqih, penyelesaian suatu masalah dikembalikan kepada sumber pokok (al-Quran dan al-Sunnah), Ijmak, Qiyas dan seterusnya, sehingga nilai yang dihasilkan senantiasa berada dalam koridor sebagaimana disebut di atas. Penetapan hukum aka difokuskan setidaknya kepada tiga aspek yaitu:⁴

1. Memperbaiki pribadi manusia secara individu dan kolektif agar dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat.
2. Menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam dan atau di luar Islam.
3. Hukum Islam terkandung di dalamnya sasaran pasti yaitu mewujudkan kemaslahatan. Tidak ada hal sia-sia di dalam syariat melalui al-Qur'an dan al-Sunnah kecuali terdapat kemaslahatan hakiki di dalamnya.

Ruang lingkup pembahasan Masail fiqhiyyah meliputi:

1. Hubungan Manusia Dengan Allah SWT

Ilmu fiqih mengatur tentang ibadah yaitu ibadah mahdzah dan ghairu mahdzah. Ibadah mahdzah adalah ajaran agama yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang murni mencerminkan hubungan manusia itu dengan sang pencipta yaitu Allah SWT. Sedangkan ibadah ghairu mahdzah adalah ajaran agama yang mengatur perbuatan antar manusia itu sendiri serta manusia dengan lingkungan.

Contoh masail fiqhiyyah yang berhubungan dengan ibadah yaitu hukum fiqh menyikapi shalat jum'at lebih dari satu tempat (ta'adud al jum'at). Pada zaman sekarang dalam pelaksanaan shalat jum'at sering memunculkan beberapa fenomena menarik. Semisal aturan lokasi pelaksanaan shalat jum'at yang menurut sebagian kalangan harus terpusat di satu tempat. Hal ini terkadang menimbulkan masalah disaat keadaan menuntut sebagian masyarakat membuat lokasi alternatif. Mungkin anggapan mereka hal itulah yang terbaik dengan alasan kondisi pemukiman, kapasitas tempat peribadatan dan interaksi sosial di tengah-tengah mereka adalah faktor-faktor potensial pemicu kejadian semacam itu. Menyikapi perkembangan di atas, pernyataan mayoritas ulama secara tegas menghukumi wajib melakukan shalat jum'at di satu tempat dalam sebuah balad atau qaryah. Al-Syafi'i dalam hal ini berpendapat bahwa shalat jum'at jelas tidak diperkenankan lebih dari satu tempat, baik ada hajat atau tidak. Namun istinbath (penggalian) dari ulama syafi'iyah dalam permasalahan ini akhirnya memperbolehkan dengan batas hajat tertentu.⁵

⁴ Abbas, *Dasar-Dasar Masail Fiqhiyyah*, hlm. 30-31.

⁵ "Masail Fiqhiyyah," 2012, <http://velliezardiansyah.blogspot.com/2012/11/masail-fiqhiyyah.html> diakses pada 10 September 2017 pada jam 11.41 WIB.

2. Hubungan Manusia Dengan Sesama Manusia

Sebagai contoh masail fiqhiyyah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia yaitu mendonorkan organ tubuh. Pendapat pertama mengatakan bahwa transplantasi seperti hukumnya haram. Meskipun pendonoran tersebut untuk keperluan medis bahkan sekalipun telah sampai dalam kondisi darurat.

Dalil pendapat yang pertama yang Artinya adalah : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Kelompok kedua berpendapat bahwa transplantasi hukumnya jaiz (boleh) namun memiliki syarat-syarat tertentu, diantaranya adalah : adanya kerelaan dari si pendonor, kondisi si pendonor harus sudah baligh dan berakal, organ yang didonorkan bukanlah organ vital yang menentukan kelangsungan hidup seperti jantung dan paru-paru serta merupakan jalan terakhir yang memungkinkan untuk mengobati orang yang menderita penyakit tersebut.

Dalil pendapat kedua yang artinya adalah : Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

Dari fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa dalam kondisi tidak ada pilihan lain yang lebih baik, maka pengambilan organ tubuh orang yang sudah meninggal untuk kepentingan orang yang masih hidup dapat dibenarkan oleh hukum Islam dengan syarat ada izin dari yang bersangkutan dan izin dari keluarga atau ahli waris.⁶

3. Hubungan Manusia Dengan Dirinya Sendiri

Contoh masail fiqhiyyah yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri yaitu tentang hukum rebonding. Rebonding adalah meluruskan rambut agar rambut jatuh lebih lurus dan lebih indah. Prosesnya dua tahap. Pertama, rambut diberi krim tahap pertama untuk membuka ikatan protein rambut. Kemudian rambut dicatok, yaitu diberi perlakuan seperti disetrika dengan

⁶ “Masail Fiqhiyyah: Pengertian, Ruang Lingkup dan Tujuan Masail Fiqhiyyah,” 2015, <http://myrealblo.blogspot.co.id/2015/11/masail-fiqhiyyah-pengertian-ruang.html> diakses pada 20 Februari 2024 pada jam 11.45 WIB.

alat pelurus rambut bersuhu tinggi. Kedua, rambut diberi krim tahap kedua untuk mempertahankan pelurusan rambut.

Proses rebonding melibatkan proses kimiawi yang mengubah struktur protein dalam rambut. Proses rebonding menghasilkan perubahan permanen pada rambut yang terkena aplikasi. Namun rambut baru yang tumbuh dari akar rambut akan tetap mempunyai bentuk rambut yang asli. Jadi, rebonding bukan pelurusan rambut biasa yang hanya menggunakan perlakuan fisik, tapi juga menggunakan perlakuan kimiawi yang mengubah struktur protein dalam rambut secara permanen. Inilah fakta (manath) rebonding.

4. Hubungan Manusia Dengan Alam Sekitar

Islam menekankan umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan berlaku arif terhadap alam (ecology wisdom). Akan tetapi, doktrin tersebut tidak diindahkan. Perusakan lingkungan tidak pernah berhenti. Eksplorasi alam tidak terukur dan makin merajalela. Dampaknya, ekosistem alam menjadi limbung. Ini tentunya sangat mengkhawatirkan. Alam akan menjadi ancaman yang serius. Fiqh Islam pun tumpul. Fiqh belum mampu menjadi jembatan yang mengantarkan norma Islam kepada perilaku umat yang sadar lingkungan. Sampai saat ini, belum ada fiqh yang secara komprehensif dan tematik berbicara tentang persoalan lingkungan. Fiqh-fiqh klasik yang ditulis oleh para imam mazhab hanya berbicara persoalan ibadah, mu'amalah, jinayah, munakahat dan lain sebagainya. Sementara, persoalan lingkungan (ekologi) tidak mendapat tempat yang proporsional dalam khazanah Islam klasik. Karena itulah, merumuskan sebuah fiqh lingkungan (fiqh al-bi'ah) menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yaitu, sebuah fiqh yang menjelaskan sebuah aturan tentang perilaku ekologis masyarakat muslim berdasarkan teks syar'i dengan tujuan mencapai kemaslahatan dan melestarikan lingkungan.⁷

Pada dasarnya manusia memiliki daya berfikir prima sesuai dengan karakteristik yang dijabarkan al-Quran pada awal penciptaannya. Allah berfirman :

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“Aku hendak menciptakan manusia (Adam) di muka bumi” (Q.S; 2:30)

Awal titah Allah itu disampaikan kepada para malaikat makhluk baru yang bernama manusia (Adam). Akan tetapi uji coba kemampuan dalam berfikir antara manusia Adam dan Malaikat, memaksa para malaikat mengakui keunggulan Adam (Q.S; 2:30). Dengan memiliki

⁷ “Masail Fiqhiyyah.” diunduh pada 10 September 2017 jam 11.50 WIB.

karateristik berfikir, maka kegiatan oleh fikir manusiapun berkembang mengikuti perkembangan mode dan peradaban pada zamannya.

Perkembangan oleh fikir manusia itu membawa konsekuensi logis terhadap variasi corak dan gaya serta daya setiap manusia dalam aplikasi penggunaannya. Konsekuensi tersebut melahirkan pula perbedaan pandangan (madzhab) dalam i'tikad (keyakinan), siyasah (politik) dan fiqh. Perbedaan dimaksud bukan perbedaan yang dapat membawa kepada perpecahan dan pertikaian. Akan tetapi ia merupakan bukti adanya dinamisasi pemikiran dalam Islam. Hal ini diperkuat oleh beberapa persyaratan antara lain:⁸

- 1) Perbedaan pandangan yang terjadi tidak terkait dengan substansi agama, baik mengenai Tauhid (Ke-esaan Allah), pengakuan akan kerasulan Muhammad dan keberadaan al-Quran sebagai wahyu Allah atau mengenai riwayat (hadis) mutawatir, rukun Islam dan atau pengetahuan yang telah difahami sebagai komponen agama.
- 2) Pada dasarnya kata "ikhtilaf" perbedaan (pendapat) secara pasti berkonotasi negatif sebagaimana ikhtilaf yang terjadi pada persoalan seputar Aqid dan Siyasah.
- 3) Perbedaan itu semata-mata perbedaan cara berfikir, perbedaan dalam menempuh suatu tujuan dan perbedaan dalam mengaplikasikan metode, dan perbedaan – perbedaan tersebut adalah konsekuensi logis yang musti terjadi di kalangan manusia, karena hal itu merupakan fitrah sejak diciptakannya kehidupan ini.
- 4) Dan dengan meluasnya pergaulan manusia antar bangsa serta pengembangan daya fikir dan ilmu pengetahuan mereka, maka muncul pula persoalan-persoalan baru akibat pergunalan adat kebudayaan tersebut, sehingga perbedaan produk hukum oleh para ahli pada zamannya semakin bertambah. Dengan demikian muncul pula berbagai metode ijtihad untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Dari uraian diatas, ada sebuah pertanyaan yang sengaja disampaikan berkaitan dengan munculnya perbedaan pendapat tersebut, dan tentu saja pertanyaan ini perbedaan atau lebih tepatnya ikhtilaf terjadi setelah Rasulullah wafat. Keabsenan Rasulullah di tengah para sahabat tidak membiarkan mereka kehilangan arah. Karena beliau telah meninggalkan dua pedoman pokok yang dengan keduanya segenap kaum Muslimin tidak akan tersesat, selama mereka masih berpedoman dan taat mengikuti petunjuknya. Dua panduan pokok itu adalah al-Quran dan al-Sunnah. Keabsenan Rasulullah di tengah kaum Muslimin laksana malam yang gelap, dan keberadaan yang kedua pedoman tersebut laksana terangnya siang di hari yang cerah. Untuk itu bergabungnya malam

⁸ Abbas, *Dasar-Dasar Masail Fiqhiyyah*, hlm. 32.

kepada siang meleburkan kegelapan dan melahirkan penerangan, sehingga malam tidak lagi gelap tetapi menjadi terang benderang oleh cahaya siang.

Menanggapi pertanyaan dengan jalan pikiran seperti di atas, memerlukan penjelasan bahwa sebab-sebab munculnya “ikhtilaf” atau perbedaan pendapat memiliki banyak faktor yang secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu:⁹

- a. Ikhtilaf atau perbedaan pendapat yang tidak berimplikasi kepada perpecahan umat Islam.
- b. Iktilaf atau perbedaan pendapat yang berimplikasi kepada perpecahan umat Islam. Dan mengkaburkan kesatuan mereka, yaitu perbedaan pendapat seputar peraturan politik dan kompetensi yudikatif untuk menjustifikasi dan melegitimasi sistem politik yang ada.

KESIMPULAN

Masail Fiqhiyah merupakan salah satu disiplin ilmu yang berkembang karena berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat dalam bidang peribadatan, akita, ekonomi, ranah sosial, gizi, kesehatan, dll. Dari segi hukum. Melihat. Berbagai persoalan yang dibahas dalam ilmu ini biasanya sangat menarik, unik, dan sekaligus bermasalah.

Masail Fiqhiyyah adalah masalah baru dalam hukum Islam atau masalah modern dalam hukum Islam. Masail Fiqhia adalah fiqh yang berfokus pada isu-isu kontemporer baru, tetapi bukan pembaruan atau bid'ah. Pada hakikatnya banyak hal baru yang tidak ada pada zaman Nabi, dalam perubahan kondisi lingkungan dan masyarakat yang disebabkan oleh peristiwa dan perkembangan teknologi, industri, politik dan ekonomi. Banyak hal yang dapat mempengaruhi perubahan zaman dan keadaan ketika hal-hal baru muncul dalam menanggapi kondisi tersebut yang membutuhkan ketegasan hukum Islam. Untuk persetujuan Kabul melalui media, misalnya melalui telepon atau video call. Penyelesaian mengenai hal itu adalah dengan menggunakan metode Ijtihad, bukan menggunakan Ijma' atau kesepakatan sebagaimana yang sudah ada dalam Fiqih Islam.

Dengan demikian kita sadar bahwa persoalan hukum Islam dalam hal ini masalah kontemporer memerlukan penyelesaian yang realistis. Hal ini disebabkan oleh arus perkembangan zaman modern berimplikasi terhadap persoalan hidup manusia dengan lingkungan sekitarnya. keberagaman persoalan hidup manusia tersebut tentu memerlukan solusi jawaban yang didasari oleh nilai-nilai agama. Disinilah letak pentingnya ilmu masail fiqhiyah dalam menyelesaikan masalah kontemporer yang ideal secara moral dan formal yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan keutuhan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kesemestaan menuju kearah yang benar bagi kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Dalam mengaplikasikan ushul fiqh, para ulama fiqh harus mampu menyaring dan melakukan kajian-kajian terhadap dalil-dalil hukum Islam

⁹ Abbas, hlm. 34.

untuk menghadapi tantangan dan menjawab permasalahan konteporer yang terjadi sekarang dan yang akan dating.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. Dasar-Dasar Masail Fiqhiyyah. Jakarta: Banyu Kencana, 2003.
- Kasdi, Abdurrohman. Masail Fiqhiyyah. Kudus: Nora Media Enterprise, 2011.
- Mahjuddin. Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam. Jakarta: Kalam Mulia, 2014.
- “Masail Fiqhiyyah,” 2012. <http://velliezardiansyah.blogspot.com/2012/11/masail-fiqhiyyah.html>.
- “Masail Fiqhiyyah: Pengertian, Ruang Lingkup dan Tujuan Masail Fiqhiyyah,” 2015. <http://myrealblo.blogspot.co.id/2015/11/masail-fiqhiyyah-pengertian-ruang.html>.